



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN MAGANG

Nomor : 015 /UN63.4/KS/2023

Nomor : 103.3/HM.02.04/K.JI-31/09/2024

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan September Tahun Dua Ribu DuaPuluh Empat (27-09-2024) bertempat di Blitar, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I **Dr. Catur Suratnoaji, M.Si.** : **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**, yang berkedudukan di Jalan Raya Rungkut Madya Nomor 1 Gunung Anyar Surabaya, 60294, dalam hal ini secara sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur berdasarkan SK Rektor Nomor 646/UN63/KP/2022 tentang Pengangkatan Dekan di Lingkungan UPN "Veteran" Jawa Timur tanggal 30 Desember 2022, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II **Roma Hudi Fitrianto, S.E** : **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar**, yang berkedudukan di Jl. Tanjung No.109, Pakunden, Kec. Sukorejo, Kota Blitar, Jawa Timur 66122, dalam ini bertindak secara sah untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar, untuk

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan saling menghormati dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan / dasar pelaksanaan kerjasama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup kerja sama.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dan mengimplementasikan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) secara bersama melalui kolaborasi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

PASAL 2 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pengembangan Kurikulum
PARA PIHAK bersama merancang kurikulum untuk memenuhi *Link and Match* dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri.
- (2) Kegiatan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
PARA PIHAK mengirim dan menerima mahasiswa untuk program Magang selama 1 Semester.
- (3) Mengisi Kegiatan Pembelajaran
PIHAK KEDUA menjadi dosen tamu praktisi. Staf/Pegawai yang mengisi perkuliahan dibuktikan dengan pengalaman kerja atau sertifikasi. Untuk perkuliahan dilaksanakan dalam model **DARING** dan atau **LURING**.
- (4) Kemitraan Penelitian
PIHAK KEDUA menjadi mitra dalam kegiatan penelitian bidang Administrasi Publik.
- (5) Kemitraan Pengabdian kepada Masyarakat
PIHAK PERTAMA melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat untuk mendukung program-program yang selaras dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3 BIAYA KEGIATAN

2

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Biaya-biaya yang timbul terkait pelaksanaan implementasi kerjasama ini dibawah pengaturan **PARA PIHAK**.

PASAL 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan implementasi kegiatan ini berlaku dua (2) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
- (2) Laporan kegiatan yang disebutkan pada Pasal 2 diselesaikan maksimal satu minggu setelah pelaksanaan kegiatan yang disahkan oleh **PARA PIHAK**

PASAL 5 KORESPONDENSI

Sehubungan dengan perjanjian ini, untuk kemudahan dalam pelaksanaannya **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Korespondensi melalui Contact Person masing-masing pihak sebagai berikut :

I. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL „VETERAN“ JAWA TIMUR

Up : Wakil Dekan III FISIP UPN “Veteran” Jawa Timur
Alamat Kantor : Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya
60294
Telepon : 031- 3524001
Fax : 031-870 6372
Email : fisip@upnjatim.ac.id

II. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar

Up : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar
Alamat Kantor : Jl. Tanjung No.109, Pakunden, Kec. Sukorejo, Kota
Blitar, Jawa Timur 66122
Telepon : 0342-8172811
Email : set.blitarkota@bawaslu.go.id

PASAL 6 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibatasi oleh *forcemajeure* atau keadaan memaksa, yang meliputi antara lain gempa bumi, kebakaran, bencana alam, huru-hara, kerusakan, demonstrasi

dan perubahan kebijakan Pemerintah yang menyangkut ekonomi, politik dan hukum.

2. Pihak yang mengalami atau mendapatkan *forcemajeure*, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal keadaan memaksa tersebut timbul.

PASAL 7 KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama, termasuk pada hal-hal mengenai perubahan dan tambahan-tambahannya, akan diatur oleh **PARA PIHAK** dalam suatu surat persetujuan tersendiri dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini sepanjang hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama.
2. Perjanjian Kerjasama tidak dapat diubah, ditambah atau dimodifikasi dengan cara apapun, kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** atau pengubahan, penambahan atau modifikasi tersebut ditandatangani oleh wakil yang sah dari **PARA PIHAK**.

PASAL 8 PESELISIHAN

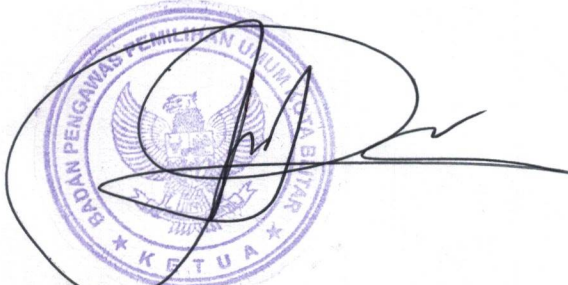
Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan kegiatan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

PASAL 9 PENUTUP

- (1) Implementasi Kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam naskah Implementasi Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini
- (3) **PARA PIHAK** menyetujui untuk melaksanakan surat perjanjian ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Implementasi Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Dokumen Implementasi Kerjasama yang di buat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing- masing punya hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,
Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota
Blitar**



Roma Hudi Fitrianto, S.E.

**PIHAK KESATU,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Politik Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jawa Timur**



Dr. Catur Suratnoaji, M.Si.
NIP. 196804182021211006